

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Permasalahan

Indonesia kaya akan Sumber Daya Alam (SDA) yang melimpah karena berada pada dua lempeng Pasifik dan lempeng Australia, hal ini menyebabkan terjadinya proses mineralisasi alami yang terjadi akibat gempa bumi, tsunami dan letusan gunung berapi yang menjadikan Indonesia sebagai negara kaya akan mineral dan batubara. Mineral dan batubara sebagai kekayaan alam yang terkandung didalam bumi merupakan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui, pengelolaannya perlu dilakukan seoptimal mungkin, efisiensi, transparan, berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan serta berkeadilan agar memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat secara berkelanjutan.¹ Pesatnya pertumbuhan penduduk menyebabkan kemakmuran rakyat belum terjamin, hal ini menjadi pendorong utama bagi masyarakat untuk bertahan hidup dengan mengelola hasil bumi yang digunakan sebagai penunjang keberlangsungan hidup masyarakat, biasanya hasil bumi yang dikelola dikenal dengan usaha pertambangan.

Usaha pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan

¹ Nicodemus Wisnu Pratama, dan Ismunarno. Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Penambangan Tanpa Izin Pertambangan Rakyat (IPR) Berdasarkan Undang – Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan BatuBara, *Recidive*, Volume 8 No. 1, Januari – April 2019, Hal 13.

dan penjualan, serta pasca tambang.² Kaidah mengenai ini diperkuat dengan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 menyatakan bahwa, bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Pasal tersebut bermakna penguasaan atas kekayaan alam harus ditujukan untuk kemakmuran rakyat. Untuk berguna bagi masyarakat, bahan-bahan hasil bumi harus digali dari perut bumi dan dikelola, hal tersebut tentunya harus memiliki wilayah yang strategis dan luas.

Wilayah Pertambangan ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi yang memiliki kewenangan yang telah berkorelasi dengan DPR RI. Pertambangan yang telah memiliki izin dapat dikatakan sebagai Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP). Wilayah ini ditetapkan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) setelah ditentukan oleh Gubernur. Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah telah menjamin penerbitan izin pertambangan apabila telah memenuhi persyaratan yang tertuang dalam UU Nomor 3 Tahun 2020 perubahan atas UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Minerba. Wilayah Pertambangan dengan maksimal 100 hektare dapat berubah menjadi Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) apabila memiliki cadangan sekunder dengan kedalaman maksimal 100 meter dan memiliki kriteria pemanfaatan dalam kegiatan usaha pertambangan. Wilayah pertambangan yang belum ditetapkan menjadi WPR memiliki prioritas

² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Pasal 1 Butir 6, Hal 3.

untuk ditetapkan menjadi WPR.³ Wilayah Pertambangan dapat beralih menjadi Wilayah Pertambangan Negara (WPN) apabila wilayah yang dimaksud digunakan untuk keperluan konservasi menjaga keseimbangan ekosistem lingkungan. WPN dapat berubah menjadi Wilayah Usaha Pertambangan Khusus (WUPK) apabila pemenuhan bahan baku industri dan energi dalam Negeri terpenuhi. Dengan peralihan Wilayah Pertambangan Rakyat menjadi Wilayah Pertambangan Negara menjadikan sumber devisa negara bertambah seiring berkembangnya pusat pertumbuhan ekonomi dan juga penggunaan teknologi tinggi serta penanaman modal investasi.

Usaha pertambangan harus memiliki perizinan bagi pelaku usaha penambangan. Perizinan yang dimaksudkan dengan cara pemberian Nomor Induk Berusaha (NIB), Sertifikat Standar dan juga perizinan. Perizinan yang maksud berupa Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan/ atau Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK). Pemegang IUP dan/atau IUPK dapat melakukan sebagian dan seluruh usaha pertambangan yang telah diatur didalam UU tentang Minerba. Berbeda dengan IUP, Izin Pertambangan Rakyat (IPR) dapat diberikan oleh Menteri kepada perseorangan atau koperasi penduduk asli setempat. Dengan adanya, IPR maka masyarakat setempat memperbolehkan untuk mengelola pertambangan yang ada sepanjang tidak menyalahi aturan.⁴

³ Samsul Wahidin. *Aspek Hukum Pertambangan dan Pertambangan Tanpa Izin Kontemporer*. (Pustaka Pelajar. Yogyakarta. 2019). Hal 107.

⁴ Nandang Sudrajat. *Teori Praktik Pertambangan Indonesia*. (Medpress Digital. Yogyakarta. 2013). Hal 83.

Salah satu perbuatan pidana pertambangan ilegal ini berada di Dusun Toron Semalam, Dusun Telaga, Dusun Polai, dan Dusun Melati, di Desa Blumbungan, Kecamatan Larangan, Kabupaten Pamekasan, Madura. Tempat ini berlokasi di kawasan perbukitan. Kawasan perbukitan di Desa Blumbungan menjadikan kontur tanah berupa batuan putih. Pertambangan batuan putih ini dipotong menjadi berbentuk balok yang digunakan sebagai pondasi rumah warga. Kegiatan pertambangan ini telah beroperasi dari tahun 1970, yang diwariskan secara turun temurun. Lahan tanah yang dijadikan penambangan ini milik pribadi pelaku, hanya dengan bermodalkan sertifikat tanah, pemilik tanah dapat mengeksploitasi tanah yang dia miliki untuk dijadikan pundi-pundi Rupiah.

Pertambangan ini menjadi komoditas utama guna menambah penghasilan pelaku usaha dan pekerja penambangan. Pekerja penambangan merupakan warga sekitar yang mengharapkan taraf hidupnya tercukupi dengan bekerja di pertambangan milik pelaku usaha penambangan. Produksi pertambangan ini hanya dilakukan menggunakan alat seadanya serta pengangkutannya menggunakan truk berukuran sedang yang dapat memuat 200 sampai 500 balok batu putih sesuai pesanan. Penjualan balok batuan putih hanya didistribusikan untuk daerah Pamekasan saja dan tidak dijual ke luar kota.

Berdasarkan Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dalam Pasal 158 menjelaskan “*setiap orang yang melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR, atau IUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 48, Pasal 67 ayat (1), Pasal 74*

ayat (1) atau ayat (5) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).”

Pasal tersebut menjelaskan bahwa pelaku tindak pidana di bidang pertambang yang dengan sengaja melakukan pertambangan tanpa izin IUP, IPR, dan IUPK dipidana penjara penjara paling lama 10 tahun dengan dengan 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Penulis meneliti pertambangan ilegal di Kabupaten Pamekasan dikarenakan permasalahan yang terjadi telah bertahun-tahun dan tidak ada solusi yang signifikan. Terutama pada penegakan hukum di Kabupaten Pamekasan, penegak hukum merasa terkendala dengan berbagai permasalahan yang terjadi. Terdapat data Kementerian ESDM sebanyak 2.500 pertambangan ilegal di Indonesia dengan 2.741 lokasi, khususnya pada Kabupaten Pamekasan terdapat 7 lokasi dengan 283 lubang tambang galian C seluas 980,55 Hektare dengan kedalaman minimal 20 meter hingga 70 meter.⁵ Pertambangan ilegal ini sudah ada sejak 1970 hingga kini dan sampai saat ini permasalahan mengenai pertambangan ilegal menjadi tidak optimal bagi penegak hukum.

Pertambangan ilegal tentunya dapat merusak lingkungan, geologi, hidrologi atau kualitas air, ruang lahan, kontur tanah, perubahan cuaca ekstrim, flora dan fauna yang dibabat habis - habisan, sosial demografi ekonomi dan kesehatan masyarakat.⁶ Penjelasan dari latar belakang yang dipaparkan di atas maka penulis

⁵ [Nama Ali Zainal Tercatat sebagai Pemilik Tambang Ilegal Terbesar di Pamekasan | Media Jatim](#) di akses pada 20 Mei 2024, pukul 14.34 WIB.

⁶ Salim. *Hukum Pertambangan di Indonesia*. (PT Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2017). Hal 49.

tertarik untuk melaksanakan penelitian dengan judul **“IMPLEMENTASI PERATURAN HUKUM TENTANG PERIZINAN PERTAMBANGAN BATUAN DI KABUPATEN PAMEKASAN”**

1.2. Rumusan Permasalahan

1. Mengapa penegakan hukum yang dilakukan Pemerintah tidak optimal dalam kegiatan pertambangan ilegal di Kabupaten Pamekasan?
2. Apa saja yang menjadi kendala dalam penanggulangan tindak pidana pertambangan ilegal ?

1.3. Tujuan

1. Untuk mengetahui penerapan penegakan hukum yang dilakukan Pemerintah terkait pertambangan ilegal di Kabupaten Pamekasan
2. Mengetahui kendala dalam penanggulangan tindak pidana.

1.4. Kegunaan

Penelitian ini di harapkan mampu berguna dengan cara teoritis maupun praktis, seperti berikut :

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai pemahaman hukum pidana khususnya mengenai pertambangan batuan ilegal yang terjadi di Kabupaten Pamekasan. Dan hal ini pun dapat menambah informasi mengenai penegakan hukum pidana di bidang pertambangan ilegal.

1.4.2 Kegunaan Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat menyumbangkan pemikiran dalam ilmu hukum khususnya pertambangan ilegal yang terjadi di Kabupaten Pamekasan.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat mengetahui permasalahan utama serta memberikan masukan kepada praktisi terkait pada bidang penegakan hukum tentang tindak pidana pertambangan ilegal di Kabupaten Pamekasan.

1.5. Keaslian

Keaslian penelitian ini yaitu untuk mempertahankan gagasan penelitian skripsi yang berjudul “Implementasi Peraturan Hukum Terhadap Perizinan Pertambangan Batuan di Kabupaten Pamekasan. Adapun penelitian sebelumnya dapat membantu membuat gagasan beserta sumbangan pemikiran di dalam skripsi ini. Agar mudah maka penelitian sejenis ini dijabarkan dalam bentuk tabel. Tabel 1.1 ini memperlihatkan korelasi dengan penelitian sebelumnya, sebagaimana pada tabel yang telah tertera dibawah ini.

Tabel 1.

Orisinalitas dan Penelitiannya

NO	Judul penelitian sebelumnya	Rumusan masalah penelitian sebelumnya	Isu Hukum Penelitian sebelumnya	Perbedaan dengan Tugas Akhir yang Diusulkan
1.	Implementasi Hukum Pengelolaan Tambang Galian C di Indonesia :	Pengawasan Implementasi hukum pengelolaan tambangan	Isu pembangunan berkelanjutan dalam pencapaian tujuan	1. Lokasi yang dituju lebih spesifik yaitu di Desa Blumbungan, Kecamatan Larangan, Kabupaten Pamekasan, Madura.

	Sebuah Kajian Literatur. (Efni Cerya, Afriva Khaidir, Universitas Negeri Padang, Indonesia, 2021, Jurnal IICET, Vol. 6, No. 1, 2021, pp. 56-61 DOI: https://doi.org/10.29210/3003755000)	galian C di Indonesia.	pembangunan dengan tanpa adanya pengerusakan lingkungan.	2. Menganalisis penegakan hukum dan upaya hukum yang paling efektif yang dilakukan pemerintah daerah.
2.	Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Pertambangan Tanpa Izin di Kabupaten Salorangun (Agus Irawan, Eviar Wista, Universitas Adiwangsa Jambi, 2019, Jurnal, Jurnal Yuridis UNAJA VOL 2 NO 2)	Bagaimana upaya yang harus dilakukan oleh Penegak Hukum di Kabupaten Salorangun untuk menyelesaikan masalah penambangan Emas ilegal yang terjadi di Kabupaten Salorangun ?	Penambangan tanpa izin di Kabupaten Salorangun.	1. Menggunakan terbaru, yaitu UU Nomor 3 Tahun 2020 Pembaharuan atas UU Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. 2. Lokasi yang dituju yaitu: Desa Blumbungan, Kecamatan Larangan, Kabupaten Pamekasan, Madura. 3. Menganalisis penegakan hukum dan upaya hukum yang paling efektif yang dilakukan pemerintah daerah. 4. Perbedaan sampel (narasumber yang akan diwawancarai). 5. yang menjadi objek penambangan adalah batuan Karst (Batuan Kapur).
3.	WILAYAH PERTAMBAHAN PASCA UU NO. 3 TAHUN 2020 TENTANG	Bagaimana dampak UU No. 3 Tahun 2020 tentang Minerba mengenai	Pertambangan bagi keberlangsungan lingkungan di masa yang akan datang.	1. Artikel bersifat menyeluruh. 2. Menganalisis penegakan hukum dan upaya hukum yang paling efektif yang

	PERTAMBAHAN MINERAL DAN BATUBARA DI MASA YANG AKAN DATANG Dida (Rachma Wandayati, Nur Rahmadayana Siregar. Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada. Paradigma Jurnal Multidisipliner Mahasiswa Pascasarjana, Vol. 1 No. 1 (2020))	penentuan Wilayah Pertambangan bagi keberlangsungan lingkungan di masa yang akan datang?		dilakukan pemerintah daerah. 3. Lokasi yang dituju yaitu: Desa Blumbungan, Kecamatan Larangan, Kabupaten Pamekasan, Madura. 4. Perbedaan sampel (narasumber yang akan diwawancarai).
--	---	--	--	--

Perbedaan signifikan yang sebelumnya yaitu penulisan yang sudah dilakukan berdasarkan yang ditulis yaitu penelitian yang berfokus pada implementasi penerapan hukum mengenai perizinan pertambangan batuan di Kabupaten Pamekasan.

1.6. Metode Penelitian

Peneliti hukum bukanlah hal yang bersinggungan dengan fakta-fakta hukum, peraturan – peraturan hukum yang dahulu, beberapa buku hukum dan yang digunakan sebagai pustaka acuan guna meneliti prinsipnya *study sosio-legal*

research adalah studi hukum, yang menggunakan pendekatan metodologi ilmu sosial dalam arti yang luas.⁷

1.6.1 Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan metode empiris. Penelitian empiris adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara turun langsung ke lapangan sehingga data yang diambil sesuai dengan kenyataan secara faktual dikarenakan data yang diambil langsung dari sumbernya.⁸ Alasan menggunakan jenis penelitian empiris untuk mengamati dan mengetahui fakta dilapangan terkait implementasi perizinan pertambangan yang ada di daerah.

Penelitian empiris yaitu penelitian yang didasarkan pada metode dan sistematika pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari dari gejala sosial untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan yang timbul dari gejala yang bersangkutan. Di kenal dengan penelitian hukum sosiologis atau penelitian lapangan. Penelitian hukum empiris ini masuk ke dalam metode pengkajian hukum yang dapat berlaku dan berfungsi ke dalam hukum masyarakat. Oleh karena itu, penelitian hukum empiris ini diajukan agar dapat membawa penelitiannya tidak hanya mempermasalahkan hukum yang sifatnya normatif.

1.6.2. Metode Pendekatan

Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*) adalah pendekatan yang beranjak dari pandangan dan doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum.

⁷ Adrian W.B, Sulistyowati I, Jan Michiel O, dan Theresia D.W. *Kajian Sosia-Legal*. (Pustaka Larasan. Bali. 2012). Hal 3.

⁸ Nurul Qamar dkk. *Metode Penelitian Hukum (Legal Research Methods)*. (CV.Social Politic Genius (SIGn). Makassar. 2017). Hal.52.

Dengan mempelajari pandangan-pandang doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi.⁹ Pendekatan ini digunakan untuk mencermati dan melakukan kajian konsep atau gagasan hukum tentang pengaturan. Dengan penelitian empiris, melalui observasi untuk menyatakan ketentuan hukum yang sudah diberlakukan dan diimplementasikan.¹⁰

1.6.3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan di dalam penelitian tersebut ialah sebagai berikut :

(a) Studi Lapang

Studi lapang (*field research*) ialah peneliti yang dijalankan dengan cara melaksanakan penelitian langsung pada bahan yang diteliti untuk memperoleh data primer dengan cara observasi dan wawancara. Wawancara dilakukan dengan mengumpulkan data yang dilakukan langsung dilapangan dengan menentukan langsung narasumbernya agar data yang diperoleh valid dan dapat dipertanggungjawabkan.

(b) Studi Kepustakaan

Pengumpulan data melalui studi kepustakaan dilakukan dengan tujuan menjadi sistematis dan lebih teratur, bersumber dari berbagai bacaan seperti buku, internet, jurnal ilmiah, maupun pendapat para sarjana.

⁹ Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. Penerbit Kencana. Jakarta. 2007. hal.135.

¹⁰ Abdulkadir, Muhammad. *Hukum dan Penelitian Hukum*. (Citra Aditya Bakti. Bandung. 2004). Hal 135.

(c) Lokasi Penelitian

Lokasi yang dituju peneliti yaitu Dusun Toronsemalam, Dusun Telaga, Dusun Polai, dan Dusun Melati, di Desa Blumbungan, Kecamatan Larangan, Kabupaten Pamekasan, Madura.

(d) Responden

Responden yang diambil dalam melakukan penelitian yaitu:

I. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pindu (DPMPTST)

Kabupaten Pamekasan,

Nama : Bapak Benny Hendrianto

Jabatan : Sekretaris DPMPTSP;

II. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pamekasan;

Nama : Ibu Farhatain

Jabatan : Kabid Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan;

III. Kapolres Kabupaten Pamekasan,

Nama : Bapak Eko Indra Bakti

Jabatan : BANIP IDIK 3;

IV. Kecamatan Larangan,

Nama : Bapak Hj. Fauzi Rahmat

Jabatan : Kasi Ketentraman dan Ketertiban Umum;

V. Kepala Desa Blumbungan,

Nama : Bapak Ferry Adrianto Alvin, S.Pd.

Jabatan : Kepala Desa;

VI. Pelaku Pertambangan,

Nama : Hj. Zainur Ridho; dan

VII. Beberapa Pekerja dan warga Desa Blumbungan.

1.6.4. Metode Analisa Data

Penelitian deskriptif kualitatif ini ditujukan untuk mendeskripsikan dan menggambarkan fakta-fakta yang ada di masyarakat. Penelitian kualitatif merupakan suatu metode berganda dalam fokus yang melibatkan suatu pendekatan interpretatif dan wajar terhadap setiap pokok permasalahannya. Penelitian kualitatif bekerja dalam *setting* alami dan berupaya untuk memahami serta menafsirkan fenomena berdasarkan apa adanya. Kajian utama penelitian kualitatif adalah fenomena atau kejadian yang berlangsung dalam suatu situasi sosial tertentu.¹¹ Peneliti harus terjun langsung ke lapangan untuk membaca, memahami dan mempelajari situasi.

Penelitian dilakukan ketika proses interaksi sedang berlangsung secara alami ditempat kejadian. Kegiatan peneliti adalah mengamati, mencatat, bertanya dan menggali sumber yang erat hubungannya dengan peristiwa yang sedang terjadi saat itu. Untuk itu, sebaiknya peneliti menggunakan alat bantu perekam semua kejadian. Hasil-hasil yang diperoleh pada saat itu harus segera disusun, dikelompokkan, dan diberikan kode. Apa yang diamati pada dasarnya tidak lepas dari konteks lingkungan dimana tingkah laku berlangsung.¹²

¹¹ Yudin Citriadin. *Metode Penelitian Kualitatif: Suatu Pendekatan*. (Sanabil. Mataram. 2020). Hal 6.

¹² Yudin Citriadin. *Metode Penelitian Kualitatif: Suatu Pendekatan*. Hal 7.

Penelitian deskriptif adalah penelitian yang diarahkan untuk memberikan gejala, fakta, atau kejadian secara sistematis dan akurat, mengenai sifat-sifat populasi atau daerah tertentu. Dalam penelitian deskriptif cenderung tidak perlu mencari atau saling menerangkan hubungan dan menguji hipotesis.¹³

Menurut Moleong, penelitian dengan pendekatan kualitatif mengandung karakteristik yaitu: berakar pada latar alamiah sebagai keutuhan, mengandalkan manusia sebagai alat penelitian, memanfaatkan metode kualitatif, mengadakan analisis data secara induktif, bersifat deskriptif, lebih mementingkan proses dari pada hasil, membatasi studi dengan fokus, memiliki seperangkat kriteria untuk memeriksa keabsahan data, rancangan penelitian bersifat sementara dan hasil penelitiannya disepakati oleh kedua belah pihak: peneliti dan yang diteliti.¹⁴

¹³ Yudin Citriadin. *Metode Penelitian Kualitatif: Suatu Pendekatan*. Hal 8.

¹⁴ Yudin Citriadin. *Metode Penelitian Kualitatif: Suatu Pendekatan*. Hal 173.